

BAB V KESIMPULAN

Melalui pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Australia negara yang besar, keberadaanya juga tidak lepas dari problematika terorisme. Bagi Australia terorisme merupakan bentuk kejahatan terorganisir (*Extra Ordinary Crime*) dengan jaringan yang melampaui batas-batas wilayah suatu negara (*transnasional*). Terorisme timbul karena masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidak-adilan dan globalisasi. Selain itu masalah ideologi ekstrimis dan radikalisme juga menjadi masalah terjadinya terorisme yang mengancam kepentingan Australia.

Terorisme telah menjadi ancaman yang serius bukan hanya bagi negara berkembang, namun juga bagi negara maju yang memiliki kemampuan pertahanan yang relatif besar. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa terorisme merupakan bentuk ancaman yang sulit untuk diprediksi keberadaannya.

Australia menilai pentingnya berperan aktif dalam merealisasi stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara, karena pada beberapa kasus terorisme, kepentingan Australia dan warga negara Australia menjadi korban pengeboman oleh teroris seperti yang terjadi di Indonesia.

Secara garis besar strategi Australia dalam menghadapi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara terbagi atas beberapa aspek yaitu

pembangunan ekonomi, pendidikan, toleransi beragama, budaya, demokratisasi, politik dan keamanan.

Dalam kerjasama Australia dengan Indonesia, pada kasus penanganan terorisme merupakan kepentingan domestik atau kepentingan dalam negeri. Dalam hal ini kepentingan domestik merupakan bagian dari orientasi kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Indonesia dalam rangka meraih stabilitas dalam negeri Indonesia melalui cara-cara yang efektif untuk mengatasi masalah terorisme.

Bagi Australia penanganan kasus terorisme di Indonesia, sebagai upaya kerjasama dan dukungan memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, dilakukan oleh jaringan terorganisir yang merupakan bagian dari jaringan terorisme internasional. Sehingga diharapkan melalui kerjasama Australia dan Indonesia mampu menjadi solusi dalam upaya mengatasi kasus serangan dan ancaman serangan terorisme terhadap Australia di kawasan Asia Tenggara.

Langkah strategi dalam negeri yang dijalankan oleh Pemerintah Australia dalam hal ini adalah dengan pembangunan sistem kontra terorisme pemerintah Australia di dalam Australia serta pembangunan masyarakat Australia untuk menolak pengembangan segala bentuk ekstrimisme kekerasan dan terorisme di Australia.

Strategi pembangunan sistem kontra terorisme pemerintah Australia di dalam Australia antara lain dengan memperkuat sistem legislasi (perundang-undangan) untuk menjerat pelaku terorisme yaitu undang-undang Hukum

Pidana 1995 (*The Criminal Code Act*) mengenai kontra terorisme, undang-undang kejahatan cyber, keamanan perbatasan, serta keamanan transportasi; pendirian NCTA (*National Counter Terrorism Arrangement*) yang merupakan media kerjasama penanganan masalah terorisme antara Pemerintah Federal dengan Pemerintah negara-negara Bagian di Australia; pendirian NCTP (*National Counter Terrorism Plan*) yang menguraikan tentang tanggung jawab, otoritas dan mekanisme untuk mencegah, atau cara bagaimana mengatur, aksi terorisme dan konsekuensinya di dalam negeri Australia; pembentukan NCTC (*National Counter-Terrorism Committee*) yang akan menggantikan *Standing Advisory Committee on Commonwealth / State Cooperation for Protection Against Violence* (SAC-PAV) yang merupakan bentuk konkrit dari kesadaran akan pentingnya kerjasama penanganan terorisme di dalam negeri, serta meningkatkan kemampuan intelijen, keamanan dan imigrasi, dan pertahanan Australia.

Strategi pembangunan masyarakat Australia untuk menolak pengembangan segala bentuk ekstrimisme kekerasan dan terorisme di Australia antara lain dengan membangun masyarakat Australia dengan menyertakan multikulturalisme dan menghargai keanekaragaman budaya untuk mempertahankan sebuah masyarakat yang tahan terhadap provokasi sifat membenci dan memecah belah masyarakat yang dapat memicu terorisme; dan bekerja sama dengan masyarakat Australia melalui pendekatan nasional untuk mengurangi daya tarik ekstremisme kekerasan dan mendukung langkah alternatif bagi mereka yang berisiko, dan bekerjasama dengan komunitas internasional untuk mendukungnya.

Kebijakan internal Pemerintah Australia ini dimaksudkan untuk membangun sistem payung hukum dan standarisasi penanganan kasus terorisme di pemerintah federal dan negara-negara bagian Australia, strategi ini juga difungsikan sebagai upaya preventif mengingat terorisme merupakan ancaman yang sulit untuk diprediksi.

Langkah strategi di luar negeri Pemerintah Australia dalam menghadapi ancaman terorisme adalah dengan menjalankan strategi pembangunan ekonomi luar negeri pemerintah Australia untuk negara berkembang dan pembangunan sistem kontra terorisme pemerintah Australia di luar Australia.

Pemerintah Australia mengambil strategi program bantuan pembangunan luar negeri dengan Indonesia sebagai langkah memerangi akar penyebab terorisme, yaitu kemiskinan, kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi. Program ini merupakan program yang dibiayai Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Program ini dikelola oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID) yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia. Program bantuan Australia untuk Indonesia bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional Australia dengan membantu Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan. Program ini adalah program antar Pemerintah (G to G), dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai mitra utama AusAID.

Strategi pembangunan sistem kontra terorisme pemerintah Australia di luar Australia untuk melindungi kepentingan nasional Australia serta mengatasi masalah serangan dan ancaman serangan terorisme di kawasan Asia tenggara yaitu terorisme berdasarkan ideologi ekstrimisme dan radikalisme agama yang berkembang. Langkah strategi dilakukan dengan cara kerjasama secara bilateral dengan Indonesia maupun multilateral di dalam SEACT (*South East Asia Counter Terrorism*).

Kerjasama tersebut menghasilkan fasilitas dan sarana strategis sebagai contoh adalah kerjasama bilateral pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia dalam pembentukan TNCC (*Trans National Crime Centre*), JCLEC (*Jakarta Centre of Law and Enforcement Cooperations*) dan PLATINA (*Pusat Pelatihan Anti Terorisme Internasional*) di Indonesia.